



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN USAHA TEMPAT MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, kegiatan usaha tempat makan termasuk kedalam golongan usaha di bidang kepariwisataan dan wajib mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penetapan tanda daftar usaha pariwisata di kabupaten/kota menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Tempat Makan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA TEMPAT MAKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemukiman di daerah.
5. Tempat Makan adalah usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen/tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan.
6. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman.
7. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
8. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
9. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan nonalkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
10. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
11. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
12. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa makanan dan minuman yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha .
13. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Usaha Tempat Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;

- d. kafe;
- e. pusat jajanan makanan; dan
- f. jasa boga;

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha tempat makan adalah Pelayanan yang disediakan yang meliputi penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat makan atau ditempat lain.
- (2) Usaha tempat makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TEMPAT MAKAN

Bagian Pertama Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Usaha tempat makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian didalam bangunan atau diluar bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Penyelenggaraan hiburan kesenian atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 5

Untuk mengusahakan Rumah Makan harus memiliki Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 - a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat makanan pada setiap lokasi; atau
 - b. setiap kantor jasa boga.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 7

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Walikota atau SKPD yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
- fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa makanan dan minuman sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk perseorangan;
 - fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan pusat makanan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Rumah Makan yang tidak menjadibagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dikhususkan untuk usaha restoran, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- Usaha restoran meliputi :
 - Restoran Bintang; dan
 - Restoran Non Bintang.
 - Restoran Bintang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memiliki penggolongan sebagai berikut :
 - Restoran Bintang 3;
 - Restoran Bintang 2; dan
 - Restoran Bintang 1.
 - Restoran Non Bintang sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak memiliki penggolongan restoran.

- d. Setiap usaha restoran wajib memiliki Sertifikat Usaha Restoran dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Restoran.
- (2) Ketentuan penggolongan dan sertifikasi usaha restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 10

- (1) Pemilik tempat makan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
- memberikan perlindungan kepada tamu;
 - tidak menggunakan Usaha Jasa Tempat Makan untuk perjudian, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, zat aditif dan zat-zat berbahaya lainnya, kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - tidak menggunakan bahan pangan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan, kecuali untuk usaha tempat makan;
 - menjamin terpenuhinya kewajiban pungutan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik tempat makan berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1) huruf a Peraturan Daerah ini, pemilik usaha bertanggung jawab atas :
- pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras;
 - pencegahan peredaran Narkotika Psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA);
 - pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan;
 - kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usaha bar/rumah minum dapat melakukan penjualan minuman keras sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelaikan teknis alat perlengkapan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Apabila waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka pemilik tempat makan dapat melepaskan tanggungjawab atas barang yang ditemukan dan dapat menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 13

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini adalah laporan tahunan yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dariakhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemilik tempat makan wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan/atau pertunjukan terbatas.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Pemilik tempat makan menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usaha, untuk diketahui tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V PERUBAHAN USAHA

Pasal 16

- (1) Perubahan kepemilikan Tempat Makan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dilampiri dengan :
 - a. salinan Akte peralihan hak;
 - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha yang dimiliki oleh perorangan.
- (3) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi usaha tempat Makan, harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi Tempat Makan wajib memperbaharui tanda daftar usaha pariwisata.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengusaha Tempat Makan akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang mengakibatkan perubahan golongan usaha, wajib memperbaharui tanda daftar usaha pariwisata.

BAB VI PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Pasal 18

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata dibekukan sementara jika pengusaha:
- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 20

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata dibatalkan jika pengusaha:
- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.

- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Walikota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut ketentuan pembekuan sementara dan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha .
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 23

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 26

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin Usaha Tempat Makan, yang diperoleh berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Walikota tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (3) Pengusaha restoran yang telah memiliki sertifikat penggolongan restoran sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap dapat menggunakan sertifikat dimaksud untuk menyelenggarakan usaha restoran sampai dengan masa berlaku berakhir namun tidak lebih lama dari 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan Dan Jasa Boga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2004 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Agustus 2015.

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (119/2015)